



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 456/Pdt.G/2013/PA.Skg.
putusan.mahkamahagung.go.id



BISIVILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,

Kecamatan Majaueng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
bertempat tinggal di Lalliseng, Kelurahan Urayang,
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara. Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Skg., pada tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2004, di Kecamatan Majaueng Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/1 I/XH/2004,

Hal.1 dari 11 Put. No. 456/Pdt.G/2013/PASkg



tanggal 6 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa, usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 8 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sebab tergugat sering cemburu terhadap siapa saja diajak bicara oleh penggugat bahkan sepupu penggugat sendiri telah menimbulkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa, meskipun demikian penggugat tetap bersabar berharap tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat dan puncaknya perselisihan pada bulan Pebruari 2012 tergugat cemburu terhadap sepupu penggugat yang menyebabkan terjadi pertengkaran sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Ketua Pengadilan Agama Sengkang eq.

6. Bahwa, penggugat dan tergugat kini pisah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan lebih tanpa ada nafikan dari tergugat.

7. Bahwa, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan daia memberikan kesaksian putusan ini, tetapi dimuat secara iengkap dan terperinci daia berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya teiaii terjadi hal-hal seperti yang tersebut daia berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat daia surat gugatannya mendaiiikan bahwa telah bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2004, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan melampirkan Buku Nikah Nomor 337/1 I/XII/2004 sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk diproses.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah daia perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:



Bahwa, penggugat sejak awal perkawinannya dengan tergugat tidak pernah

merasakan keharmonisan, meskipun pernah serumah selama 3 bulan, hal ini disebabkan tergugat seiaiu cemburu tak beraisan kepada siapa saja yang diajak bicara dengan penggugat bahkan sepupu penggugat pun dicemburui, mengakibatkan daiam rumah tangga penggugat dan tergugat seiaiu terjadi cekcok terus menerus dan tidak ada ketentraman, akibat peristiwa tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah mencapai kurang lebih 8 tahun 3 bulan, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah daiam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggiiian Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Skg, tanggal 30 Mei 2013, yang telah dilaksanakan oien jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, maka harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan pasal 145 dan pasal 146 R.Bg Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 reraturan Pemerintah Nomor 9 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjaainya penyelundupan hukum (*reins on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing Gusnawati binti Manau dan Aifiani Aiarn bind H. Beaaui iahi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, di mana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materii, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal.5 dari 11 Put. No. 456/Pdt.G/2013/PASkg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut,

setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpun dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awai perkawinannya selalu diwamai dengan perselisihan dan perkecokan disebabkan tergugat mempunyai sikap cemburu yang sangat beriebinan, tergugat tidak merasa senang kalau ada orang yang diajak bicara oleh penggugat, dan puncak perkecokan penggugat dan tergugat tejadi pada bulan Pebruari 2005, dimana tergugat melarang penggugat untuk bicara dengan sepupu penggugat, dan akibat peristiwa tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai 8 tahun 3 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, majeiis hakim berkesimpulan bahwa daiam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tejadi peselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya sudah suiti untuk dirukunkan kembali, dan jika penggugat dipakasakan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat maka bukanlah ketenteraman dan keharmonisan yang dirasakan, melainkan penggugat akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat tidak pernah ada jaminan hidup kepada penggugat, daiam hai ini majeiis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut, teiah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehigga majeiis hakim dapat membenarkan hal tersebut, untuk dijadikan penggugat sebagai alasan perceraian dan majeiis hakim akan mempertimbangkan.

Hai.6 dari 11 Put. No. 456/Pdt.G/2013/PASkg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 8 tahun 3 bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar ta'lik taiak pada point 2 dan 4 yang telah uiucapkan sesaat seieian akaa nikah berlangsung, sehingga aiasan perceraian sebagaimana tersebut daiam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara penggugat dengan tergugat telah tejadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juneto pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambii aiih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:
"Barang siapa yang dipanggii oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya
- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:
"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thaiaknya".

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan tahi satu ba'in shugraa tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada Pan it era Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan saianan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2013 M.,

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H., oleh kami **Dra. Hj.Rudianah Halim S.H.**

Sebagai ketua majeiis, **Dra. Musabbiha, S.H., M.H** dan **Drs. Saiahaddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Wahda** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum serta dihaairi oleh **Denggugat** tanpa haainya tergugat.

Hakim Anggota, 1 **j B^/£W** Ketua Majeiis,
9564578 8072

Dra. Musabbiha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Wahda



Perincian biaya perkara:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
putusan.mahkamahagung.go.id



esia

Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000.00,-

Biaya Panggiiian : Rp. 150.000.00,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00,-

Biaya Materai : Rp. 6.000.00.- :

Rp. 241.000.00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu mpiah)

jumlah